



**PUTUSAN**

**Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Mna**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Manna, 28 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email elfaagustiana54@gmail.com., sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Manna, 01 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan., dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sinagarintosinaga@gmail.com., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 19 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 367/20/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 November 2009, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 orang anak, yang bernama:

- a. ANAK, tempat tanggal lahir Manna, 02 Februari 2010, Perempuan, Pendidikan SLTP, yang sekarang ikut Penggugat;
- b. ANAK, tempat tanggal lahir Manna, 20 Februari 2013, Laki-laki, Pendidikan SD, yang sekarang ikut Tergugat;
- c. ANAK, tempat tanggal lahir 05 Oktober 2020, Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang ikut Penggugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Gerak Alam, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, lebih kurang selama 1 tahun 6 bulan;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal atau tidak menetap;

5. Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Lempuyang Perumnas Kayu Kunit, RT. 006, Kelurahan Kayu Kunit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah.

6. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Juli 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Bahwa, sekitar bulan Juli 2019 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mengambil uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang ada di rekening Penggugat tanpa seizin Penggugat dan Tanpa sepengetahuan Penggugat yang di pergunakan Tergugat untuk bermain judi;

7. Bahwa, pada bulan November 2020 terjadi kembali pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengambil uang tabungan Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukan Tergugat untuk bermain judi;

8. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2023 yang disebabkan Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti berjudi akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;

9. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga sejak awal bulan oktober 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Lempuyang Perumnas Kayu Kunyit, RT. 006, Kelurahan Kayu Kunyit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kulus, RT. 011, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

10. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

11. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri-sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai, hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan pihak sepakat memilih Pinta Zumrotul Izzah, S.H., M.H. sebagai mediator, dan sesuai laporan Mediator (Pinta Zumrotul Izzah, S.H., M.H.) tanggal 18 April 2024, mediasi berhasil sebagian, mediasi tentang upaya damai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, akan tetapi mediasi berhasil sebagian mengenai hak asuh anak atas nama **ANAK**, umur 14 tahun, perempuan dan **ANAK**, umur 4 tahun, perempuan, hak asuhnya jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sedangkan anak yang bernama **ANAK**, umur 11 tahun, laki-laki, hak asuhnya jatuh kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya, para pihak sepakat Apabila pihak Penggugat ingin bertemu dengan anak maka pihak Tergugat harus memperbolehkan pihak Penggugat untuk bertemu dengan anak begitu juga sebaliknya, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian perkara ini

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Penggugat mendaftarkan gugatan perceraianya melalui e-court dan meminta persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi), dan Tergugat menyatakan persetujuannya dipersidangan untuk bersidang secara elektronik, maka persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi). Kemudian ditetapkan jadwal sidang (*court calender*), mulai dari jawaban Tergugat, sampai dengan pembacaan putusan;

Bahwa selanjutnya selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan dibenarkan secara hukum.

1. Bahwa, pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf b, c, 7, dan 8 Tergugat membenarkan gugatan Penggugat;
2. Bahwa, pada poin 6 huruf a, Tergugat mengatakan tidak benar. Menurut Tergugat, Tergugat tidak mengambil uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang ada direkening Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat yang di pergunakan Tergugat untuk bermain judi;
3. Bahwa, pada point 9 Tergugat tidak membenarkan. Menurut Tergugat dari pihak keluarga belum ada upaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Manna melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang dibenarkan oleh Tergugat.

## DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat cerai gugat Penggugat tanggal 08 Maret 2024, selanjutnya Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan dibenarkan secara hukum.

1. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat Nomor 1 jawaban Tergugat tdk perlu kamianggapi kembali karena sudah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat nomor 2, yang menyatakan Tergugat tidak mengambil uang sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) yang ada direkening Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang di pergunakan Tergugat untuk bermain judi itu tidak benar bahwa, menurut Penggugat uang tersebut merupakan tabungan untuk biaya persalinan anak ke 3, saat Penggugat ingin mengambil uang di ATM uang tersebut sudah tidak ada, dan menurut Penggugat Tergugat mengambil uang tersebut dikarenakan kartu ATM dipegang oleh Tergugat;
3. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat nomor 3, yang menyatakan menurut Tergugat dari pihak keluarga belum ada upaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat itu tidak benar, karena menurut Penggugat kedua belah pihak keluarga sudah saling bertemu sebelum persidangan dan sudah ada upaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat 1 kali, tetapi Tergugat tidak datang;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Manna melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik sesuai dengan jadwal sidang (*court calender*) yang telah disepakati;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Nomor 367/20/XI/2009 Tanggal 03 November 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

### B. Saksi:

1. **SAKSI**, NIK 1701046505750004, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah tetangga Penggugat berhadapan rumah;
  - Bahwa saya mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :ANAK (umur 14 tahun 3 bulan) sekarang ikut Penggugat, ANAK (umur 11 tahun 3 bulan) sekarang ikut Tergugat dan ANAK (umur 4 tahun ) sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Lempuyang Perumnas Kayu Kunyit, RT. 006, Kelurahan Kayu Kunyit , Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun lebih dan kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saya pernah melihat sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saya mendengar lebih dari 2 (dua) kali penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saya tidak mengetahui penyebabnya, akan tetapi Tergugat sering berbicara dengan tetangga menjelekkan Penggugat dengan mengatakan Penggugat tidak mengargai Tergugat lagi dan mengatakan Penggugat ingin hidup mewah padahal menurut saya Penggugat tidak begitu;
- Bahwa Tergugat banyak hutang dan orang tersebut menagih hutang kepada Penggugat serta masalah Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa, setahu saya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saya dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, beralamat di Jl. Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saya mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : ANAK (umur 14 tahun 3 bulan) sekarang ikut Penggugat, ANAK (umur 11 tahun 3 bulan) sekarang ikut Tergugat dan ANAK (umur 4 tahun ) sekarang ikut Penggugat;
  - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kotrakan yang beralamat di Jalan Lempuyang Perumnas Kayu Kunyit, RT. 006, Kelurahan Kayu Kunyit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa, sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun lebih dan kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saya mengetahui sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sering terdengar lebih dari 5 (lima) kali penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa, saya mengetahui penyebabnya, yaitu masalah kurang nafkah, Tergugat sering berjudi, dan Tergugat sering berbicara dengan tetangga menjelekkan Penggugat kepada tetangga dan teman-temannya;
  - Bahwa Pekerjaan Tergugat memasang tenda;
  - Bahwa, Saya tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
  - Bahwa setahu saya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan yang lalu;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat;

Bahwa dalam sidang duplik, pembuktian Penggugat dan Pembuktian Tergugat, kesimpulan hingga Pembacaan putusan sesuai dengan jadwal sidang (*court calender*) yang telah disepakati, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah oleh karenanya hakim menilai bahwa Tergugat tidak berkeinginan menggunakan haknya untuk mengajukan duplik dan pembuktian dipersidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di ruang sidang, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di ruang sidang, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah-tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, bagi kedua belah pihak yang berperkara, hakim telah memerintahkan pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat memilih Pinta Zumrotul Izzah, S.H., M.H., meditor hakim, dan berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi berhasil sebagian, mediasi tentang upaya damai dalam rumah tangga tidak berhasil Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, akan tetapi mediasi berhasil sebagian tentang hak asuh anak atas nama **ANAK**, umur 14 tahun, perempuan dan **ANAK**, umur 4 tahun, perempuan, hak asuhnya jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sedangkan anak yang bernama **ANAK**, umur 11 tahun, laki-laki, hak asuhnya jatuh kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya, para pihak sepakat Apabila pihak Penggugat ingin bertemu dengan anak maka pihak Tergugat harus memperbolehkan pihak Penggugat untuk bertemu dengan anak begitu juga sebaliknya, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian perkara ini:

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum Penggugat dalam gugatannya

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak bulan Juli 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat Tergugat mengambil uang sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah) yang ada di rekening Penggugat tanpa seizin Penggugat dan Tanpa sepengetahuan Penggugat yang di pergunakan Tergugat untuk bermain judi, pada bulan November 2020 terjadi kembali pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kembali mengambil uang tabungan Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukan Tergugat untuk bermain judi dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 Bulan;

### Dalil-dalil gugatan yang diakui Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat point 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf b, c, 7, dan 8 ;

### Dalil-dalil gugatan yang dibantah Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita;

- a. Bahwa, pada poin 6 huruf a, Tergugat mengatakan tidak benar. Menurut Tergugat, Tergugat tidak mengambil uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang ada direkening Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat yang di pergunakan Tergugat untuk bermain judi;
- b. Bahwa, pada point 9 Tergugat tidak membenarkan. Menurut Tergugat dari pihak keluarga belum ada upaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat.

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan 2 orang saksi;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 22 Oktober 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi pertama dan kedua mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah Tergugat kurang memberikan nafkah keluarga, kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu,

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 22 November 2009;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat Tergugat kurang memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

### Tentang Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator (Pinta Zumrotul Izzah, S.H., M.H.) tanggal 18 April 2024, mediasi berhasil sebagian, mediasi tentang upaya damai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, akan tetapi mediasi berhasil mengenai hak asuh anak atas nama ANAK, umur

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 tahun, perempuan dan **ANAK**, umur 4 tahun, perempuan, hak asuhnya jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sedangkan anak yang bernama **ANAK**, umur 11 tahun, laki-laki, hak asuhnya jatuh kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya, para pihak sepakat apabila pihak Penggugat ingin bertemu dengan anak maka pihak Tergugat harus memperbolehkan pihak Penggugat untuk bertemu dengan anak begitu juga sebaliknya, yang selengkapny a sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan mengajukan bukti tertulis terkait dengan akta kelahiran anak atau surat keterangan lahir sehubungan adanya kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak dalam mediasi akan tetapi, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti akta kelahiran anak atau surat keterangan lahir anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf (b) KHI disebutkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, umur 14 tahun oleh karenanya meskipun dalam kesepakatan mediasi Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh kedua anak tersebut di atas berad a dalam asuhan Penggugat, akan tetapi hakim perlu mendengarkan pendapat anak tersebut dipersidangan apakah akan ikut ibunya atau akan ikut ayahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menghadirkan anak yang bernama **ANAK**, umur 14 tahun dalam persidangan, sehingga hakim tidak dap at mendengar pendapat anak tersebut akan ikut ibu atau ayahnya, serta Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis lainnya terkait dengan kesepakatan hak a suh anak, oleh karenanya hakim berpendapat bahwa kesepakatan mediasi Pe nggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak yang bernama **ANAK** berumur 14 tahun tidak memiliki dasar hukum, oleh karenanya kesepakatan tersebut tid ak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis terkait dengan akta kelahiran anak atau surat keterangan lahir sehubun gan adanya kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak dala

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m mediasi, meskipun kedua saksi Penggugat sama-sama mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak yang bernama **ANAK**, umur 14 tahun, perempuan dan **ANAK**, umur 4 tahun, perempuan, **ANAK**, umur 11 tahun, laki-laki, akan tetapi hakim menilai bahwa saksi-saksi Penggugat adalah merupakan bukti awal akan adanya 3 orang anak Penggugat dan Tergugat sehingga hakim menilai perlu adanya bukti tambahan lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti lain selain saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak dalam mediasi, maka patut kiranya bagi hakim mengesampingkan kesepakatan mediasi Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Rinto Marolop Sinaga bin Tr Sinaga**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Andi Haspriadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Marlina, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Andi Haspriadi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	30.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)		

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2024/PA.Mna